



**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR : 421.10/Kep. 202/BPPT.KESRA/PAUD.117/2011**

**TENTANG**  
**IZIN MENYELENGGARAKAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

Nama Badan Hukum : **LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
PAUD MUTIARA KASIH JATIUWUNG**

Nomor Akte Notaris : 05,-

Tanggal Akte Notaris : 05 Januari 2011

Notaris : Movie Septarita, SH, M.Kn

Nama PAUD Non Formal : **MUTIARA KASIH**

Program : Kelompok Bermain

Alamat PAUD Non Formal : Keroncong Permai Blok EP-03 No.55 RT.12/03  
Kel. Keroncong – Kec. Jatiuwung  
Kota Tangerang

Nama Pimpinan : **Ainul Mujanati**

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 08 April 2011

**An. WALIKOTA TANGERANG**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak**  
**NIP. 19611214 198903 1 003**



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN LANTAI I JL. SATRIA SUDIRMAN TELP. 55764963

TANGERANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep.202/BPPT.KESRA/PAUD.117/2011

### TENTANG

## IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL "MUTIARA KASIH"

## WALIKOTA TANGERANG

Membaca

Surat permohonan Pimpinan PAUD MUTIARA KASIH No.07/PAUD-MKII/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang permohonan izin PAUD Non Formal MUTIARA KASIH

Menimbang

- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
- bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "MUTIARA KASIH"

Mengingat

- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);

11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45);

12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17.A Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD MUTIARA KASIH tanggal 30 Maret 2011

## M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada

Nama Badan Hukum

LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
PAUD MUTIARA KASIH JATI UWUNG

Nomor dan Tanggal Akte Notaris

05 : 05 Januari 2011

Notaris

Movie Septarita, SH, M.Kn

Nama PAUD Non Formal  
Program

MUTIARA KASIH

Kelompok Bermain

Nama Pimpinan PAUD Non Formal

Ainul Mujanati

Alamat PAUD Non Formal

Keroncong Permai Blok EP-03 No.55 RT.12/03  
Kel. Keroncong - Kec. Jatiuwung  
Kota Tangerang

Kedua

: Izin sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum PERTAMA keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Keempat

: Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 08 April 2011

An. WALIKOTA TANGERANG  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak  
NIP. 19611214 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang